



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Pms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fran Niko Tarigan;
2. Tempat lahir : Pematangsiantar;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 03 Mei 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Melanton Siregar Gang Mulia
Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan
Kota PematangSiantar;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Fran Niko Tarigan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 08 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
- Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 06 November 2020;
- Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 November 2020 sampai dengan tanggal 06 Desember 2020;
- Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan tanggal 05 Januari 2021;
- Penuntut sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
- Hakim PN sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2021;
- Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;

Di persidangan terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Siantar Simalungun di Pematangsiantar, berdasarkan surat Penetapan Hakim Ketua Majelis bertanggal 26 Januari 2021, Nomor 21/Pid.Sus//2021/PN-PMS ;
Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 19 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Reg PDM- 05/PSIAN/Euh.2/12/2020, tanggal 09 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Fran Niko Tarigan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a tentang Narkotika, dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fran Niko Tarigan dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram,
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik;
 - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-05 /PSIAN/Euh.2/01/2021 tanggal 14 Januari 2021, yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwa

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Fran Niko Tarigan pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020, bertempat di Jalan Gunung Sinabung Kel.Karo Kec.Siantar Selatan Kota Pematang Siantar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa Fran Niko Tarigan pergi ke Jalan Kinantan Kel.Baru Pematang Siantar, untuk menjumpai Walke untuk membeli narkotika jenis shabu dan setelah sampai di Jalan Kinantan Pematang Siantar terdakwa tidak bertemu dengan Walke dan terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang terdakwa tidakketahui identitasnya dan laki-laki tersebut bertanya kepada terdakwa "cari siapa bang" dan dijawab oleh terdakwa "cari Walke bang" dan laki-laki tersebut bertanya "mau ngapain" dan dijawab oleh terdakwa "mau belanja bang" lalu laki-laki tersebut mengambil uang dari terdakwa dan meninggalkan terdakwa dan tidak berapa lama kembali dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa kembali kekos violet Jalan Gunung Sinabung Pematang Siantar dan masuk ke kamar kos milik teman terdakwa dan didalam kamar kos terdakwa mengambil bong yang terbuat dari botol plastik lalu terdakwa masuk ke kamar mandi untuk mengisi air kedalam bong dan saat terdakwa didalam kamar mandi, datang datang saksi Hotman Aritonang, saksi Riki Hanjaya, saksi Horas Butar-butar dan saksi Alek Ari Sandi Sidabutar yang merupakan petugas kepolisi dari Polres Pematang Siantar yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan kalau disebuah kamar kos violet di Jalan Gunung Sinabung Pematang Siantar ada seorang laki-laki yang menguasai dan memiliki narkotika dan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut lalu para saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang disebutkan dan ketika sampai kos-kosan violet para saksi menuju kamar yang disebutkan dan masuk kedalam kamar yang tidak dikunci dan menemukan terdakwa berada didalam kamar dan saat itu para saksi melihat terdakwa menjatuhkan sesuatu yang dipegangnya kearah belakang terdakwa, melihat ada yang dijatuhkan terdakwa lalu para saksi menyuruh terdakwa untuk mengambilnya dan setelah diambil ternyata yang dijatuhkan terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, kemudian para saksi menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang tersebut terdakwa mengakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Pematang Siantar untuk penyelidikan lebih lanjut, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor :365/IL.10040.00/2020 tanggal 07 September 2020, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, dengan hasil penimbangan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram.

Dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB: 9675/NNF/2020 tanggal 16 September 2020, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,Apt, dan Husnah Sari M.Tanjung,S.Pd, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Fran Niko Tarigan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dari Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Fran Niko Tarigan pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020, bertempat di Jalan Gunung Sinabung Kel.Karo Kec.Siantar Selatan Kota Pematang Siantar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai penyalaguna Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa Fran Niko Tarigan pergi ke Jalan Kinantan Kel.Baru Pematang Siantar, untuk menjumpai Walke untuk membeli narkotika jenis shabu dan setelah sampai di Jalan Kinantan Pematang Siantar terdakwa tidak bertemu dengan Walke dan terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui identitasnya dan laki-laki tersebut bertanya kepada terdakwa "cari siapa bang" dan dijawab oleh terdakwa "cari Walke bang" dan laki-laki tersebut bertanya "mau ngapain" dan dijawab oleh terdakwa "mau belanja bang" lalu laki-laki tersebut mengambil uang dari terdakwa dan meninggalkan terdakwa dan tidak berapa lama

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa kembali kekos violet Jalan Gunung Sinabung Pematang Siantar dan masuk ke kamar kos milik teman terdakwa dan didalam kamar kos terdakwa mengambil bong yang terbuat dari botol plastik lalu terdakwa masuk ke kamar mandi untuk mengisi air kedalam bong dan saat terdakwa didalam kamar mandi, datang saksi Hotman Aritonang, saksi Riki Hanjaya, saksi Horas Butarbutar dan saksi Alek Ari Sandi Sidabutar yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Pematang Siantar yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan kalau disebuah kamar kos violet di Jalan Gunung Sinabung Pematang Siantar ada seorang laki-laki yang menggunakan narkotika dan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut lalu para saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang disebutkan dan ketika sampai kos-kosan violet para saksi menuju kamar yang disebutkan dan masuk kedalam kamar yang tidak dikunci dan menemukan terdakwa berada didalam kamar dan saat itu para saksi melihat terdakwa menjatuhkan sesuatu yang dipegangnya ke arah belakang terdakwa, melihat ada yang dijatuhkan terdakwa lalu para saksi menyuruh terdakwa untuk mengambilnya dan setelah diambil ternyata yang dijatuhkan terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan dari terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, kemudian para saksi menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang tersebut terdakwa mengakui milik terdakwa dan akan digunakan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Pematang Siantar untuk penyelidikan lebih lanjut, dan dilakukan pengambilan urine, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor :365/IL.10040.00/2020 tanggal 07 September 2020, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, dengan hasil penimbangan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram.

Dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.LAB: 9676/NNF/2020 tanggal 21 September 2020, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Fran Niko Tarigan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dari Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti dipersidangan yaitu saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Hotman Aritonang, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kePolisian;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah ada penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa terdakwa Fran Niko Tarigan ditangkap pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 11.30 Wib didalam kamar kos violet Jalan Gunung Sinabung Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar.
 - Bahwa teman saksi sewaktu melakukan penangkapan yaitu Riki Sanjaya, Horas Butar-butar dan Alek Ari Sandi Sidabutar.
 - Bahwa sebelumnya saksi bersama teman saksi sedang melaksanakan piket di Sat narkoba di Polres Pematang Siantar, mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa dikos violet Jalan Gunung Sinabung Pematang Siantar ada seorang laki-laki yang memiliki dan menggunakan narkotika, selanjutnya saksi dan teman saksi melakukan penyelidikan ditempat yang disebutkan dan saat berada dikos-kosan violet saksi dan teman saksi langsung menuju ke kamar yang disebutkan dan masuk kedalam kamar yang pintunya tidak dikunci.
 - Bahwa saat berada didalam kamar saksi dan teman saksi menemukan terdakwa yang baru keluar dari dalam kamar mandi dan ketika melihat saksi didalam kamar lalu terdakwa menjatuhkan sesuatu dari tangan kanannya.
 - Bahwa saksi dan teman saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil barang yang dijatuhkannya dan setelah diperlihatkan terdakwa ternyata yang dijatuhkan terdakwa adalah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi dan teman saksi melakukan pemeriksaan didalam kamar kos tersebut dan menemukan 1 (satu) baah bong terbuat dari botol plastik.
 - Bahwa saksi dan teman saksi menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang-barang tersebut, terdakwa mengatakan barang berupa 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik adalah milik terdakwa.
 - Bahwa sesuai pengakuan terdakwa shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Wakle di Jalan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kinantan Pematang Siantar dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan untuk terdakwa dipakai;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa seorang diri didalam kamar kos tersebut.
- Bahwa saat penangkapan disaksikan oleh pemilik kos.
- Bahwa shabu tersebut akan digunakan terdakwa didalam kamar kos.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik adalah barang yang ditemukan dan disita dari terdakwa dan merupakan milik terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Riki Hanjaya, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kePolisian;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah ada penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa Fran Niko Tarigan ditangkap pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 11.30 Wib didalam kamar kos violet Jalan Gunung Sinabung Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar.
- Bahwa teman saksi sewaktu melakukan penangkapan yaitu Hotman Aritonang, Horas Butar-butur dan Alek Ari Sandi Sidabutar.
- Bahwa sebelumnya saksi bersama teman saksi sedang melaksanakan piket di Sat narkoba di Polres Pematang Siantar, mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa dikos violet Jalan Gunung Sinabung Pematang Siantar ada seorang laki-laki yang memiliki dan menggunakan narkotika, selanjutnya saksi dan teman saksi melakukan penyelidikan ketempat yang disebutkan dan saat berada dikos-kosan violet saksi dan teman saksi langsung menuju ke kamar yang disebutkan dan masuk kedalam kamar yang pintunya tidak dikunci.
- Bahwa saat berada didalam kamar saksi dan teman saksi menemukan terdakwa yang baru keluar dari dalam kamar mandi dan ketika melihat saksi didalam kamar lalu terdakwa menjatuhkan sesuatu dari tangan kanannya.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan teman saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil barang yang dijatuhkannya dan setelah diperlihatkan terdakwa ternyata yang dijatuhkan terdakwa adalah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi dan teman saksi melakukan pemeriksaan didalam kamar kos tersebut dan menemukan 1 (satu) baah bong terbuat dari botol plastik.
- Bahwa saksi dan teman saksi menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang-barang tersebut, terdakwa mengatakan barang berupa 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik adalah milik terdakwa.
- Bahwa sesuai pengakuan terdakwa shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Wakle di Jalan Kinantan Pematang Siantar dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan untuk terdakwa dipakai;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa seorang diri didalam kamar kos tersebut.
- Bahwa saat penangkapan disaksikan pemilik kos.
- Bahwa shabu tersebut akan digunakan terdakwa didalam kamar kos.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik adalah barang yang ditemukan dan disita dari terdakwa dan merupakan milik terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Fran Niko Tarigan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan ke Polisian;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 11.30 Wib didalam kamar kos violet Jalan Gunung Sinabung Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena memiliki dan akan menggunakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap saat terdakwa berada didalam kamar kos violet.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kamar kos tersebut milik teman terdakwa dan terdakwa menumpang sebentar dikamar kos tersebut untuk menggunakan shabu.
- Bahwa shabu yang ditemukan dari terdakwa diperoleh terdakwa dari Jalan Kinantan Pematang Siantar dengan cara membeli dari Wakle.
- Bahwa terdakwa membeli shabu pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 11.00 Wib seharga Rp100.000,- dan setelah mendapatkan shabu lalu terdakwa pergi kekos violet Jalan Gunung Sinabung Pematang Siantar dengan maksud untuk menggunakan shabu yang terdakwa baru beli.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa pergi ke Jalan Kinantan Kelurahan Baru Pematang Siantar, untuk menjumpai Wakle untuk membeli narkotika jenis shabu dan setelah sampai di Jalan Kinantan Pematang Siantar terdakwa tidak bertemu dengan Wakle dan terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui identitasnya dan laki-laki tersebut bertanya kepada terdakwa “cari siapa bang” dan dijawab oleh terdakwa “cari Wakle bang” dan laki-laki tersebut bertanya “mau ngapain” dan dijawab oleh terdakwa “mau belanja bang” lalu laki-laki tersebut mengambil uang dari terdakwa dan meninggalkan terdakwa dan tidak berapa lama kembali dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa kembali kekos violet Jalan Gunung Sinabung Pematang Siantar dan masuk ke kamar kos milik teman terdakwa dan didalam kamar kos terdakwa mengambil bong yang terbuat dari botol plastik lalu terdakwa masuk ke kamar mandi untuk mengisi air kedalam bong dan saat terdakwa didalam kamar mandi.
- Bahwa saat keluar dari kamar mandi terdakwa ditangkap oleh para saksi yang merupakan petugas kepolisian Polres Pematang Siantar.
- Bahwa terdakwa ada menjatuhkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terdakwa pegang ditangan kanan saat terdakwa melihat para saksi ada didalam kamar.
- Bahwa terdakwa belum sempat menggunakan shabu tersebut karena terdakwa ditangkap para saksi.
- Bahwa terdakwa sudah sering membeli shabu-shabu dari Wakle di Jalan Kinantan Pematang Siantar.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah menggunakan narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa sudah ± 1 (satu) tahun menggunakan narkotika jenis shabu.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai dan menggunakan narkoba jenis shabu .
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik adalah barang yang ditemukan dan disita dari terdakwa yang merupakan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian selain menghadapkan saksi-saksi, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu,
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan, baik kepada saksi - saksi maupun terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi - saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa surat, yang terdiri atas :

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 365/IL.10040.00/2020 tanggal 07 September 2020, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, dengan hasil penimbangan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB: 9675/NNF/2020 tanggal 16 September 2020, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Fran Niko Tarigan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dari Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.LAB: 9676/NNF/2020 tanggal 21 September 2020, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Fran Niko Tarigan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dari Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan serta

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Pms



berdasarkan segala hal yang terungkap di persidangan, ternyata saling berhubungan dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yuridis yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 11.30 Wib Jalan Gunung Sinabung Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar tepatnya didalam kamar kos violet, terdakwa ditangkap oleh saksi Hotman Aritonang, saksi Riki Hanjaya, saksi Horas Butar Butar, dan saksi Alek A. Sidabutar Anggota Kepolisian Resor Kota Pematangsiantar terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan di temukan 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik;
- Bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari temannya yang bernama Wakle dengan cara membelinya dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan barang tersebut untuk di penggunaan sendiri;
- Bahwa benar terdakwa sudah ± 1 (satu) tahun menggunakan Narkotika Jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium hasil pemeriksaan barang bukti narkotika dan urine Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau Lembaga yang berwenang lainnya untuk menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan kesalahan terdakwa, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam rumusan pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu:

- Dakwaan Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan



- Dakwaan ketiga terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang lebih terbukti atas perbuatan Terdakwa dakwaan alternatif kedua, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalahguna";

Menimbang, bahwa pengertian "Penyalahguna" menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana "setiap" tidak dapat dipisahkan dengan "penyalahguna" dalam pengertian diatas sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Fran Niko Tarigan dengan segala identitasnya, dimana identitasnya tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa Fran Niko Tarigan ditangkap oleh saksi-saksi yakni saksi Hotman Aritonang, saksi Riki Hanjaya, saksi Horas Butar Butar, dan saksi Alek A. Sidabutar yang merupakan anggota Kepolisian Polres Pematangsiantar pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 11.30 Wib Jalan Gunung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinabung Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar tepatnya didalam kamar kos violet;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pengeledahan, Para saksi menemukan 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, sedangkan Barang Bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu diperoleh terdakwa dari temannya yang bernama Wakle dengan cara membelinya dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dipergunakan sendiri, Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut belum sempat Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium hasil pemeriksaan barang bukti narkotika dan urine Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina ;

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang No. 35 tentang Narkotika diatur beberapa ketentuan yang mengatur tentang kewenangan para pihak yang berkaitan dengan narkotika yakni antara lain:

- Pasal 7 berbunyi: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Pasal 8 ayat (2) berbunyi “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Pasal 43 ayat (1) berbunyi “Penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang berisikan ijin dari pihak yang berwenang kepada Terdakwa untuk menggunakan shabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap penyalahguna” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Pms



hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan yaitu berupa narkoba jenis shabu dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif mengandung metamfetamina serta tidak adanya fakta dipersidangan bahwa Terdakwa terkait dengan peredaran narkoba memberi petunjuk bahwa narkoba tersebut adalah untuk dipergunakan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB: 9675/NNF/2020 tanggal 16 September 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, Dengan hasil analisis : mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang bukti yang ditemukan dari diri Terdakwa berupa shabu-shabu adalah salah satu jenis zat yang digolongkan narkoba Golongan I karena mengandung Metamfetamina sehingga unsur "Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik oleh karena berdasarkan fakta persidangan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka selanjutnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat dalam perkara ini berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 365/IL.10040.00/2020 tanggal 07 September 2020, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, dengan hasil penimbangan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 9675/NNF/2020 tanggal 16 September 2020, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Fran Niko Tarigan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dari Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.LAB: 9676/NNF/2020 tanggal 21 September 2020, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Fran Niko Tarigan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dari Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya masing-masing dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah di Hukumi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Fran Niko Tarigan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu,
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik.dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021, oleh kami, M. Iqbal F. J. Purba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn., dan Irma Hani Nasution, S.H., M.H.um masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Telecomfrend pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Willyanto Sitorus. SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Heri Santoso, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Kuasanya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat H. A. Hasibuan, S.H.,M.Kn.

M. Iqbal F. J. Purba, S.H.,M.H.

Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Willyanto Sitorus. SH., MH